



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAH
NOMOR 020 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUDQU) NURUL FALAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan al-Qur'an yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini al-qur'an sesuai dengan standar pendidikan;
- b. bahwa pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagai tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi penilai, serta Rekomendasi Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an Kota Cimahi Nomor 020/PAUDQU/FKPQ-CMH/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Nurul Falah sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Nurul Falah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.5/1/PP.00.8/8569/2012 Tentang Ketentuan Umum Pendidikan Non Formal di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU) NURUL FALAH**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahun;
 - b. Menaati segala sesuatu terkait dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pemberian izin operasional Paudqu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan dan prosedur sesuai dengan perayuran yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ada apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Januari 2021

**KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI,**



ROSIDI RIDO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI
NOMOR 020 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU) NURUL
FALAH**

IDENTITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

1	Nama PAUDQU	Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Nurul Falah
2	Nomor Piagam Pendiri PAUDQU	4 3 2 7 7 0 0 2 0
3	Nomor Statistik PAUDQU	4 0 2 2 3 2 7 7 0 0 2 0
4	Alamat PAUDQU	Jl. Kebon Manggu Cisangkan Hilir RT.005/021 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
5	Nama Organisasi Penyelenggara	FKGTPQ
6	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Drs. Tri Soetrisno, SH Nomor :25 tanggal 31 Desember 2009
7	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	

**KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI,**

ROSIDI RIDO

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Cimahi
Nomor : 020 /2021
Tanggal : 12 Januari 2021



PIAGAM

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUDQU

Nomor :

4

3	2
---	---

7	7
---	---

0	0	2	0
---	---	---	---

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **PAUDQU NURUL FALAH**
Alamat : Jl. Kebon Manggu Cisangkan Hilir RT.005 RW.021
Kel. Padasuka
Kecamatan : Cimahi Tengah
Kota : Cimahi
Provinsi : Jawa Barat
Badan Hukum : FKGTPQ

Yang telah didirikan sejak tahun, 2012, sehingga satuan pendidikan dimaksud :

- Sah secara hukum untuk menjadi penyelenggara pendidikan sesuai ketentuan sistem pendidikan Nasional;
- Memiliki kewenangan, hak dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku;

Cimahi, 12 Januari 2021
Kepala Kantor,

ROSIDI RIDO